

Ciri-ciri Khuffain

Sepatu khuffain yang boleh diusap sebagai rukhsah adalah sepatu yang dikenakan seseorang untuk menutup kedua kakinya dari pergelangan kaki hingga telapakinya, baik itu terbuat dari kulit, bulu domba (wol), rambut, bulu unta, rami (seperti karung goni), ataupun sejenisnya. Adapun penutup kaki yang tidak terbuat dari kulit biasanya disebut dengan kaus kaki. Dan kaus kaki ini tidak termasuk yang dibolehkan, karena kaus kaki berbeda dengan sepatu. Kecuali jika kaus kaki itu mencakup tiga hal. Pertama, tebal, sehingga air tidak dapat merembes masuk ke bagian dalamnya. Kedua, merekat pada kedua kaki dengan sendirinya tanpa perlu pengikat. Ketiga, tidak transparan sehingga dapat terlihat bagian yang ditutupi. Karena itu, jika seseorang mengenakan kaus kaki yang tebal dan merekat pada kedua kakinya, namun terbuat dari bahan yang transparan maka kaus kaki itu tidak dapat disebut dengan khuffain dan tidak termasuk dalam rukhsah. Tetapi apabila ada kaus kaki yang memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka kaus kaki itu dapat disebut dengan khuffain sebagaimana khuffain yang terbuat dari kulit, dan mendapatkan rukhsah yang sama.